BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

STEMPEL DAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dalam pencapaian pelayanan prima yang menyeluruh, perlu mengatur standarisasi mengenai spesifikasi stempel dan Pejabat Pencatatan Sipil (PPS) pada akta pencatatan sipil;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga perlu disusun pedoman Stempel dan PPS Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Stempel dan Pejabat Pencatatan Sipil Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2452);

2. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi pendudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STEMPEL DAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Stempel/cap Dinas adalah tanda Identitas dari suatu Jabatan atau OPD.

6. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



7. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami dalam kehidupan seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

9. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa mengenai status seseorang yang dikukuhkan melalui penetapan Pengadilan Negeri yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, antara lain perubahan jenis kelamin.

10. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan pada bagian pinggir akta atau bagian belakang kutipan akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.

11. Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara daring adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi;

12. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Dinas.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. stempel bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
b. Pejabat Pencatatan Sipil (PPS).

BAB II

STEMPEL BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 3

(1) Stempel bidang pelayanan pencatatan sipil dipergunakan untuk dokumen pencatatan sipil yang terdiri dari:
   a. kutipan akta kelahiran;
   b. kutipan akta kematian;
   c. kutipan akta perkawinan;
   d. kutipan akta perceraian;
   e. kutipan akta pengakuan anak; dan
   f. kutipan akta pengesahan anak;

(2) Spesifikasi Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

OPD

BAB III
PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Kedudukan PPS

Pasal 4

(1) PPS terdiri atas:
a. Kepala Dinas; dan
b. Kepala UPT Dinas.

(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PPS karena jabatannya.

(3) Selain PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari PNS lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 5

(1) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan pada Dinas.

(2) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan pada UPT Dinas.

Bagian Kedua
Persyaratan PPS

Pasal 6

Persyaratan Pengangkatan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bagi PNS lainnya yaitu:
a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
b. pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat dan diutamakan D-IV (Diploma Empat) Pencatatan Sipil dan/atau Sarjana Hukum;
c. pangkat/golongan paling rendah:
   1. penata muda/IIIa pada Dinas; dan
   2. pengatur Tk.I/IId pada UPT Dinas.
d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bukan berpendidikan D-IV (Diploma Empat) pencatatan sipil harus memiliki bukti keikutsertaan dalam:
   1. pendidikan dan pelatihan pencatatan sipil; dan/atau
   2. bimbingan teknis dibidang pencatatan sipil.

Pasal 7

(1) PNS pada Dinas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat oleh Bupati menjadi PPS berdasarkan usulan Kepala Dinas.

(2) PNS pada UPT Dinas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat oleh Bupati menjadi PPS berdasarkan usulan kepala UPT Dinas setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 8

Pengangkatan PNS manjadi PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewenangan dan Tugas

Pasal 9

PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kewenangan:
a. melakukan verifikasi kebenaran data;
b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
c. mencatat data dalam register akta pencatatan sipil;
d. menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil; dan
e. membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 PPS mempunyai tugas:
   a. melakukan pemeriksaan data penduduk sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
   b. memastikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
   c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
   d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil; dan
   e. membuat dan menandatangani catatan pinggir pada akta pencatatan sipil.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPS mempunyai tugas membuat dan menandatangani surat keterangan pencatatan sipil.

Bagian Keempat
Pemberhentian PPS

Pasal 11

(1) Pemberhentian PPS karena:
   a. mencapai batas usia pensiun PNS;
   b. meninggal dunia;
   c. permintaan sendiri; dan/atau
   d. diberhentikan.

(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberhentikan karena:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas;
   b. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat; dan/atau
   c. diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) PPS pada Dinas diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
(2) PPS pada UPT Dinas berdasarkan usulan Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

OPD

Pasal 13

Pemberhentian PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 14

PPS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung jawab pada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOO...

NO	JABATAN	Paraf
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Pemerintahan	
5	Organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 28 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

AKMAL ABD NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 Juni 2018

SPESIFIKASI STEMPEL JABATAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL

1) Stempel jabatan Pejabat Pencatatan Sipil berbentuk lingkaran, terbuat dari bahan karet sintetik kualitas tinggi dengan huruf Arial pica 7.

2) Bentuk stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. garis lingkaran luar;
   b. garis lingkaran tengah;
   c. garis lingkaran dalam;
   d. garis mendatar dalam garis lingkaran dalam;
   e. isi stempel.

3) Ukuran stempel meliputi :
   a. Garis tengah lingkaran luar adalah 4 cm;
   b. Garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm;
   c. Garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 cm;
   d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm;
   e. Garis mendatar dalam garis lingkaran dalam;
   f. Jarak antara 2 (duá) garis yang terdapat dalam garis lingkaran dalam maksimal 2 cm.

4) Bentuk Stempel Jabatan Pejabat Pencatatan Sipil

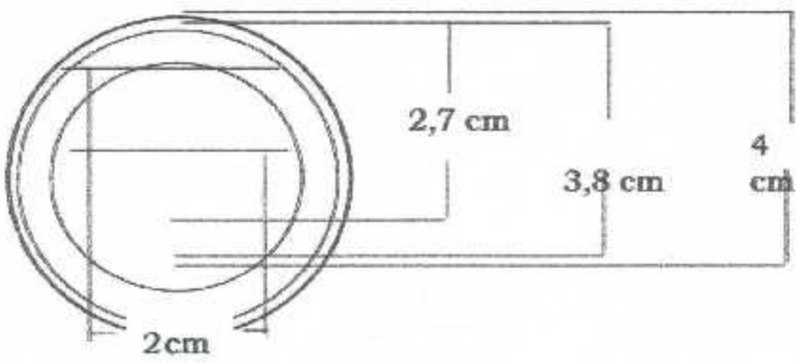

OPD KABAG HUKUM

1. Contoh stempel jabatan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas

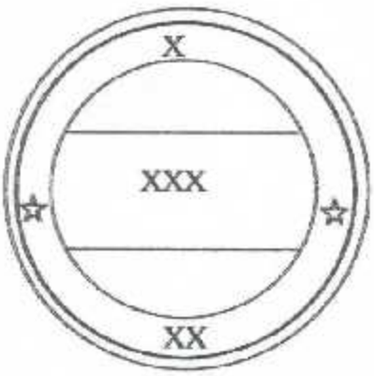

X : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

XX : KABUPATEN LAMPUNG BARAT

XXX : PEJABAT PENCATATAN SIPIL

2. Contoh stempel jabatan Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT DINAS

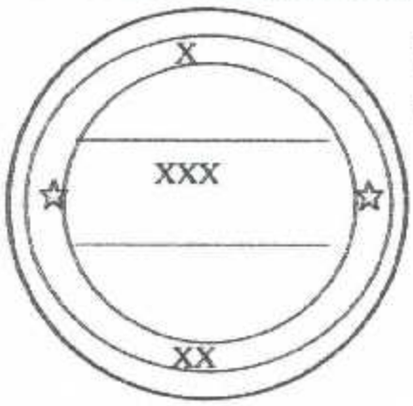

X : UPT DINAS

XX : UPT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

XXX : PEJABAT PENCATATAN SIPIL

PARAF KOORDINASI

NO		PARAF
1		
2		
3		
4	D. Pemberdayaan	
5	B. Organisasi	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS